

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil (*Paroan*) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi

Chamidudin Ahmada

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

chamidudinahmad@gmail.com

Faishal Agil Al Munawar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id

Abstrak

Bagi hasil adalah transaksi pengelolaan peternakan dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengola atau memelihara hewan ternak (sapi) dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemodal dan pengelola). Meskipun demikian terdapat beberapa permasalahan seperti perjanjian (akad) dilakukan secara lisan hanya bermodalkan unsur kepercayaan tanpa ada perjanjian tertulis, dan bila terjadi kerugian terhadap kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut, maka kerugian dilimpahkan kepada pemelihara sehingga hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam terutama terhadap konsep mudharabah. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerja sama bagi hasil (*paroan*) pengembangbiakan sapi pada peternak di desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Dan mengetahui tinjauan hukum Islam serta manfaat terhadap bagi hasil (*paroan*) dalam kerjasama pengembangbiakan ternak sapi antara pemilik dengan Pengelola hewan ternak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder dari Pemerintah desa Butun, dan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*paroan*) pengembangbiakan ternak sapi di Desa Butun dilakukan antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi dilakukan dengan cara lisan dan tanpa ada saksi hanya didasari unsur saling percaya, sedangkan dalam batas waktunya terkadang tidak ditentukan dalam pelaksanaannya, mengenai pembagian hasil dibagi 2 antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi, dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat. Untuk keuntungan penjualan sapi dibagi 50:50 namun bagiannya pengelola masih kepotong sama operasional. Jika ditinjau dari hukum Islam perjanjian kerjasama bagi hasil (*paroan*) ternak sapi belum memenuhi konsep dalam hukum Islam terutama kurang sesuai dengan asas-asas dalam akad mudharabah. Oleh karenanya, perlu memperjelas tentang akad dan pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil ternak sapi agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Perjanjian; Bagi Hasil; Ternak Sapi; Hukum Islam.

Pendahuluan

Allah SWT mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dengan tujuan menegakkan hablun min Allah dan hubungan antara sesama manusia dengan tujuan menegakkan hablun min al-nas dan keduanya memiliki misi kehidupan manusia diciptakan sebagai khilafah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah, apabila dilaksanakan sesuai petunjuk Allah yang diuraikan dalam buku fiqh.¹

Bagi hasil mudharabah merupakan akad yang sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Saw. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam, dalam kegiatannya dilakukan dengan cara memberi modal kepada orang lain agar modal tersebut digunakan untuk membuatusaha lalu keuntungannya dibagi dua antara pemilik modal dengan pengelola usaha sesuai dengan perjanjiannya, karena akad kerjasama yang dilakukan ini terbebas dari unsur kejahatan, maka Islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli hukum Islam sepakat atas kebasahan mudharabah, karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaatnya sesuai dengan ajaran dan tujuan syari'ah.²

Didalam fiqh muamalah ada beberapa bentuk kerjasama bagi hasil, salah satunya adalah mudharabah Akad mudharabah ialah akad perjanjian (kerjasama) antara dua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.³

Secara teknik, Sistem bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan kerjasama usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad kerjasama.⁴

Dalam hal bagi hasil, para pihak harus memperhatikan mengenai syarat-syaratnya. Salah satu syarat tersebut adalah bagi hasil untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. Hal ini dikarenakan jika penentuan tersebut ditentukan dengan jumlah nominal berarti shahibul maal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya dan akan membawa pada perbuatan riba.⁵

Sekarang ini, dalam hal pemenuhan kebutuhan banyak cara yang dapat dilakukan selama mengikuti koridor yang telah ditentukan oleh syariat. Salah satunya dengan menggunakan sistem kerja sama (syirkah), baik dalam prakteknya di dunia perbankan maupun dalam usaha produktif. Sistem bagi hasil yang merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pihak penyedia dana dan pengelola dengan perjanjian keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Islam memberikan jalan untuk mempermudah manusia yang memiliki kekurangan dana dengan melakukan kerja sama dengan pihak memiliki kelebihan dana. Baik secara perorangan maupun antara individu dengan jalan mudharabah.

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 175.

² Ahmad Isya dan Asyur, *Fikih Islam Praktik*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), 90.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 3 Terjemahan Noor Hasanuddin*, (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), 220.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 95.

⁵ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), 60.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat di desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam bagi hasil hewan ternak sapi, ada beberapa sebab yang menjadikan pemilik hewan ternak sapi untuk melakukan kerjasama kepada pemelihara daripada merawatnya sendiri. Pertama pemilik mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai waktu untuk memelihara sendiri, kedua pemilik hewan membantu kepada orang yang tidak mampu membeli hewan agar bisa memelihara, ketiga pemilik hewan sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu memelihara sendiri. Dari sebab-sebab itulah pemilik hewan melakukan kerjasama bagi hasil, karena hewan tersebut tidak bisa dipelihara oleh pemiliknya. Pada praktiknya ada ketidaksesuaian dengan teori hukum Islam, si pengelola bertanggungjawab penuh terhadap pemeliharaan sapi, mulai dari tempat istirahat (kandang), kebersihan, kesehatan, pemberian makan, mengawinkan sapi, hingga sampai melahirkan. Namun berdasarkan observasi awal, permasalahan yang ditemukan adalah dalam perjanjian awal (akad) hanya dilakukan dengan cara lisan hanya mengandalkan kepercayaan tanpa ada

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam lagi bagaimana praktek perjanjian bagi hasil ternak sapi di desa Butun dan memberikan pemahaman kepada masyarakat daerah tersebut berkaitan dengan akad mudharabah dalam bentuk kontrak tertulis, untuk meminimalisir terjadi sengketa di masa mendatang. Para ahli hukum Islam sepakat mengakui keabsahan mudharabah, yang ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat, karena sesuai dengan ajaran dan tujuan syari'ah. Cara penghitungan keuntungan bagi hasil mudharabah khususnya pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.⁶ Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila ada kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Resiko kerugian dalam mudharabah, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalah gunakan modal yang dipercayakan kepadanya.⁸

Praktik pada Masyarakat Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar melakukan pengembangbiakan ternak, khususnya pada hewan sapi atau bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan secara tradisional sebagai salah satu kebiasaan. Sistem dan cara yang digunakan untuk membagi hasil ternak sapi sangatlah menarik untuk dibahas, karena dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (paroan) di desa Butun terdapat 2 cara yang dipakai oleh masyarakat sekitar yaitu: (1) Kerjasama dilakukan dengan cara satu ekor sapi betina dan sapi jantan yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat.

⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

⁷ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), 231.

⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), 82-83.

Dengan perjanjian bila sapi tersebut dipelihara dalam belum pernah beranak, maka jika beranak anak yang pertama tersebut seluruhnya milik orang yang memeliharanya dengan kata lain pemilik sapi tidak memperoleh apa-apa selama kurun waktu tersebut, Lalu jika sapi tersebut beranak kedua maka anaknya seluruhnya milik dari pemilik harta, akan tetapi semua itu tergantung pada perjanjian (akad) yang awal, (2) Pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal, apabila Sapi yang dipelihara sudah berkembang biak atau beranak maka seluruh sapi tersebut dijual kemudian dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan hasil pengelolaan sapi tersebut barulah dibagi dengan pemelihara 50% dan pemilik 50%.

Pembagiannya dilakukan dengan perjanjian, apabila yang dipelihara sapi betina dalam keadaan belum pernah beranak jika sapi tersebut sudah berkebang biak atau beranak maka anak sapi pertama diberikan kepada si pengelola lalu ketika kedua maka anak sapi tersebut menjadi milik sipemilik modal⁹. Kerjasama yang dilakukan masyarakat di desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam bagi hasil hewan ternak sapi, ada beberapa sebab yang menjadikan pemilik hewan ternak sapi untuk melakukan kerjasama kepada pemelihara daripada merawatnya sendiri. Pertama pemilik mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai waktu untuk memelihara sendiri, kedua pemilik hewan membantu kepada orang yang tidak mampu membeli hewan agar bisa memelihara, ketiga pemilik hewan sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu memelihara sendiri. Dari sebab-sebab itulah pemilik hewan melakukan kerjasama bagi hasil, karena hewan tersebut tidak bisa dipelihara oleh pemiliknya.

Pada praktiknya ada ketidaksesuaian dengan teori hukum Islam, si pengelola bertanggungjawab penuh terhadap pemeliharaan sapi, mulai dari tempat istirahat (kandang), kebersihan, kesehatan, pemberian makan, mengawinkan sapi, hingga sampai melahirkan. Namun berdasarkan observasi awal, permasalahan yang ditemukan adalah dalam perjanjian awal (akad) hanya dilakukan dengan cara lisan hanya mengandalkan kepercayaan tanpa adanperjanjian tertulis, dan kurang terbuka dalam bentuk pembagian hasil usahanya, Perjanjian bagi hasil dalam masyarakat Indonesia sudah dikenal yakni dalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil dalam pengelolaan pertanian (paroon, pertelu). Sistem bagi hasil ini sudah diterapkan di berbagai daerah secara turun menurun.

Praktiknya pada masyarakat muslim terutama di pedesaan, kerjasama antara pemilik hewan ternak dengan pemelihara pembagian hasilnya tidak jelas dan tidak ditetapkan di awal kerjasama sehingga seringkali terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil kerjasama. Meskipun mereka sendiri banyak yang belum paham bahwa bagi hasil yang diterapkan telah sesuai syariat Islam atau belum.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau studi lapangan (field research). Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dari narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen atau buku, hasil penelitian yang

⁹ H. Ibnu Malik, wawancara, (Gandusari, 24 April 2022).

berwujud laporan dan sebagainya.¹⁰ Data sekunder dalam penelitian ini berupa penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku maupun jurnal-jurnal yang sesuai dengan penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil (Paroan) Pengembangbiakan Sapi di Desa Butun

Dalam perjanjian bagi hasil terdapat dua golongan narasumber dalam penelitian ini. Golongan di bagi dua tersebut atas dasar peranannya, yaitu pemilik modal dan pengelola. Kedua golongan narasumber tersebut adalah pelaku atas perjanjian usaha peternakan sapi. Golongan pertama adalah pemilik modal atau investor, yaitu pihak yang memberikan sejumlah modal berupa uang tunai yang diserahkan kepada pengelola agar dikelola sehingga menghasilkan keuntungan. Sedangkan golongan kedua yaitu pihak pengelola dimana pihak pengelola ini adalah pihak yang merawat, memberi makan, dan menjaga sapisehingga sapi tersebut siap untuk menghasilkan keuntungan.

Dari penelitian yang dilakukan bahwa, hasil wawancara dengan pemilik modal dan pengelola, yaitu H. Ibnu Malik, Marwan, Rokani, Sukarlan, Samsul, Mahmud menunjukkan adanya kerjasama antara pemilik modal dan pengelola sapi sudah terjadi sejak lama. Adapun yang menjadi pemilik modal adalah H. Ibnu Malik, Rokani, Samsul. Sedangkan yang menjadi pengelola yaitu Marwan, Sukarlan, Mahmud. Bahwa perjanjian yang dilakukan tersebut sebatas dengan lisan dan dengan sistem kepercayaan tidak didukung dengan bentuk tulisan.

Penelitian ini dimulai dari wawancara bagaimana awal mula kerjasama bagi hasil ternak sapi dengan pemilik modal. Narasumber yang pertama adalah Bapak H. Ibnu Malik. Dia mengatakan bahwa:

“Pembagian hasile ternak sapi dilakoni mergo dasar tulung-tinulung, yo amarga faktor ekonomi supoyo entuk tambahan pemasukan uga iso ngemanfaatne siso hasil perkebunan bene ora keguwak.”

“Bagi hasil peternakan sapi yang dilakukan atas dasar tolong menolong, dikarenakan faktor ekonomi yang untuk mendapatkan tambahan penghasilan juga memanfaatkan hasil perkebunan agar tidak terbuang sia-sia.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperleh data bahwa terjadinya akad paroan adalah disebabkan adanya keinginan untuk membantu satu sama lain, antara warga yang memiliki harta kekayaan yang lebih dari cukup dengan warga yang berkehidupan kurang dari cukup atau pas-pasan, sesama warga desa Butun. Keinginan untuk saling tolong menolong sesama warga desa ini dilakukan dalam bentuk pemanfaatan hasil perkebunan. Pemanfaatan yang dimaksud disini adalah memanfaatkan hasil panen perkebunan hingga tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Hal ini baik dilakukan karena bisa melahirkan terjalinnya hubungan silaturrahim antar warga desa. Narasumber yang kedua adalah Bapak Rokani. Ketika ditanya tentang tentang latarbelakang dia melakukan kerjasama, dia menuturkan bahwa:

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 30.

¹¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

“Asal mulane enek kerjasama ternak sapi mergo masyarakat desa kene akeh seng dadi petani, diroso ternak sapi kui usaha seng iso gawe ngemanfaatne siso hasil panen ndek sawah, nanging kendala masyarakat kene pengen usaha ning urung nduwe modal.”

“Asal mulanya terjadinya suatu kerjasama peternakan sapi adalah banyaknya masyarakat desa Butun yang notabnya adalah petani, peternakan sapi adalah salah satu usaha untuk memanfaatkan hasil perkebunannya, namun yang menjadi kendala disini tidak sedikit masyarakat yang ingin berternak namun belum memiliki modal”.¹² Perjanjian ini mengatur tentang kesepakatan pembagian dari keuntungan hasil pengelolaan modal, yaitu 50 banding 50. Artinya adalah 50% dari keuntungan milik pemilik modal dan 50% adalah milik pengelola. Modal yang diberikan kepada pengelola, dia berhak penuh mengelolanya sepanjang dalam rangka meraih keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan modal tersebut. Pihak pengelola kemudian menggunakan modal tersebut untuk memilih dan membeli bibit sapi yang sesuai keinginannya, sebab pemilik telah melimpahkan kekuasaan untuk memakai modalnya dalam memilih dan membeli bibit sapi.

Pada masa perawatannya, pemilik modal juga memberi kelonggaran kepada pengelola dengan cara ketika sapi mengalami penurunan kondisi atau sakit yang bukan diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola cukup mengatakan kepada pemilik modal, dan pemilik modal akan membiayai biaya perawatan sapi hingga sapi sehat kembali, atau pemilik modal akan menjual sapi tersebut dalam keadaan kurang sehat. Dengan kata lain jika pengelola sudah melaporkan kondisi sapi yang sakit itu kepada pemilik modal, maka keputusan dan tanggung jawab terhadap sapi tersebut berada ditangan pemilik modal.

Jika sapi tersebut dijual kepada pengelola, maka pengelola sendirilah yang bertanggung jawab penuh dalam merawat dan membiayai segala kebutuhan sapi tersebut. Berdasarkan data tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa terjadinya akad paroan dilatarbelakangi oleh keinginan saling membantu, tolong menolong demi meningkatkan ekonomi bersama yang dilakukan warga desa Butun, oleh warga yang memiliki harta lebih dari cukup kepada warga yang kurang berkecukupan. Sedangkan dari sisi sebaliknya, para pengelola yang memiliki latar belakang lemah dalam bidang permodalan. Mereka membutuhkan investor untuk menambah modal sehingga mereka bisa melakukan usaha ternak sapi dan memanfaatkan hasil perkebunan dari petani secara maksimal.

Dalam perkembangan selanjutnya, kebutuhan akan perawatan sapi terkait dengan kebutuhan pakan, memberi nutrisi, dan kebutuhan lainnya semakin meningkat dan mahal, sehingga tidak sedikit pengelola yang mengeluh disebabkan ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk merawat sapi dengan keuntungan yang diperoleh. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Marwan terkait pengelolaan, beliau menuturkan bahwa:

“Nek ngomongne untung usaha ternak sapi ngene iki iso diarani rugi, mergo ndelok tekan olehe uwes koyo gak enek hasile, soale kene seng ngopeni masio ngewehi pakan kui wes kewajiban tapi kene isek leren tuku tetes gulo, sentrat, telo, katul, karo vitamine. Mergo nek nggak dicombor mengko hasile sapi nggak iso maksimal tapi lek dietung-etung tekan awal sampek akhir ora bakal metu untunge, tekan kene apike nek

¹² Rokani, wawancara, (Gandusari 12 Juni 2022).

arep nglakoni kerjasama bagi hasil kudu digenahne ket awal ning ora njagakne comboran ae dadi yo kudu golek pakan gawe tambahan misale sisone hasil panen ndek sawah koyo (damen, tebon, pucukan tebu).

“Kerjasama peternakan sapi jika dilihat dari pengelolaannya diukur dengan pendapatan yang didapat sudah pasti tidak akan ada hasilnya malah bisa dikatakan rugi, apalagi si pengelola memberi pakan ternak dengan jenis yang mewah seperti gula tetes, sentrat, singkong, dedak, vaksin, dan lain-lain itu semua di penuhi, maka ketika diperinci mulai dari awal sudah pasti tidak akan untung, maka dari situlah ketika hendak melakukan kerjasama alangkah baiknya dalam pengolahan pakan diambilkan dari hasil kebun sendiri jangan cuma fokus pada peternakan”.¹³

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kerja sama akad paroan dalam perjalanannya menimbulkan perasaan tidak adil, sebab seiring perkembangan zaman, kebutuhan untuk merawat tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Faktor yang menyebabkan pengelola merasa rugi jika semua biaya telah terperinci antara lain, meningkatnya harga harga pakan tambahan seperti sentrat, dedak, gula tetes, singkong, dan juga pemenuhan gizi seperti vaksin dan lainnya terus melambung. Sedangkan dari pihak pemilik modal sendiri tidak memberikan biaya atau modal tambahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang dicapai.

Oleh sebab itu, menurut Bapak Marwan, jalan keluar yang baik adalah dengan memberikan pakan hasil perkebunannya sendiri dan tidak menggantungkan penghasilan kepada peternakan sapi tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan asalkan pengelola tidak menya-nyiaikan modal yang telah diinvestasikan oleh pemilik modal kepada pengelola.

Dalam wawancara lain yang dilakukan dengan Bapak Samsul terkait dengan adanya perjanjian akad paroan yang dilakukan warga desa Butun, Kabupaten Blitar tanpa adanya penuangan dalam tulisan dan hanya berdasarkan sistem kepercayaan. Dia menuturkan sebagai berikut:

“Nek perjanjian ngene iki wes suwe ndek kene, ket biyen mung gawe modal percoyo dadi gak enek perjanjian tertulis ngono kui. Awal mulane iso paroan ngene iki mergo uwong seng duwe modal nanging gak iso ngopeni opo uwong seng duwe modal luweh kui nko ngewehi duwit gawe tuku sapi seng arep di openi, nek masalah pakane aku ngewehi kebebasan, terus nek ngopeni sapi panggon seng digawe weane seng ngopeni.”

“perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola sapi sudah lama dilakukan di Desa Butun, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Dari dulu memakai sistem kepercayaan, jadi tidak ada yang memakai perjanjian secara tertulis karena sudah saling percaya. Awal mula terjadinya kerjasama ini pemilik sapi memberikan uang kepada pengelola setelah itu terkait dengan pemilihan bibit sapi diberikan sepenuhnya kepada pengelola sesuai dengan keinginannya. Dalam pengelolahan ternak sapi, si pengelola juga diberikan keleluasaan untuk merawat sapi baik dari sistem pemberian pakan dan minum. Dalam mengelola ternak biasanya pengelola memakai lahannya yang ada dilahan sebagai kandang sapi”.

¹³ Marwan, wawancara, (Gandusari 12 Juni 2022).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan dan mendukung pernyataan di atas, bahwa dalam melaksanakan perjanjian akad paroon yang terjadi di Desa Butun tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Hal ini disebabkan karena sejak dahulu, masyarakat Butun telah melakukan perjanjian akad paroon secara lisan dan berdasarkan sistem kepercayaan atau saling percaya satu sama lain.

Awal mula terjadinya kerjasama akad paroon adalah dengan memberikannya sejumlah modal oleh pemilik modal kepada pengelola yang selanjutnya dana modal tersebut digunakan pengelola untuk membeli bibit sapi sesuai dengan diinginkan oleh pengelola. Pengelola diberi kewenangan dan kebebasan dalam memilih bibit sapi yang akan dijadikan objek kerjasama paroon. Tidak hanya itu, pemilik modal juga memberikan keluasaan kepada pengelola dalam melakukan perawatan ternak sapinya. Perawatan yang dimaksud adalah berhubungan dengan pemberian makanan dan minuman serta gizi yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar tidak memberatkan pihak pengelola akan tetapi meskipun demikian, pihak pengelola harus mengantisipasi terjadinya kelalaian dalam perawatan sehingga tidak sampai terjadi ketidakterpenuhannya target, kerugian, atau menghasilkan keuntungan namun hanya sedikit.

Lebih lanjut Bapak Samsul menuturkan bahwa:

“Nek masalah bagi hasile biasane masyarakat kene nggawe model paroon, nek model paroon kui jarang uwong seng gelem ngopeni soale seng ngopeni oleh separone bati gek isek dikurangi gawe operasional iso-iso malah seng ngopeni nggak oleh bagian, kurang luwihe setahun ngopeni batine 5 sampek 8 jutaan, batine seng ngopeni oleh separo kui engko isek dikurangi karo operasional, dadi saiki jarang enek wong seng gelem open-open sapi model paroon.

“Dalam pembagian hasil ternak sapi masyarakat setempat menggunakan sistem bagi hasil paroon, dalam pembagian hasil paroon kebanyakan masyarakat sekarang jarang yang mau mengelola, karena jika pengelola hanya mendapatkan sebagian dari keuntungan maka otomatis pengelola tidak dapat apa-apa, karena dalam masa satu (1) tahun rata-rata satu ekor sapi mendapatkan keuntungan lima (5) sampai delapan (8) juta, berarti maksimal pendapatan pengelola sebesar empat (4) juta dan itupun masih belum dikurangi biaya pembelian dedak, sentrat, garam, gula tetes, air, vaksin maka sudah jelas pendapatan pengelola akan semakin kecil lagi. Sehingga masyarakat sekarang jarang yang mau mengelola peternakan sapi jika pembagian hasilnya tetap menggunakan paroon”.

Menurut Bapak Samsul, rata-rata dalam satu tahun keuntungan dari penjualan sapi adalah sekitar lima (5) hingga delapan (8) juta rupiah. Keuntungan tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yaitu 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola.

Dalam perjanjian akad paroon ini, seharusnya biaya yang dikeluarkan selama perawatan disebut juga dengan tambahan modal dari pengelola atau keuntungan dipotong biaya operasional lalu sisanya dibagi dua, sehingga keuntungan semestinya, misalkan biaya perawatan ditotal sendiri lanjut dibagi dua. Namun dalam kenyataannya dilapangan, biaya selama perawatan dibebankan kepada pengelola dan juga keuntungan dibagi tanpa adanya pengurangan atas biaya perawatan terlebih dahulu hal ini menjadi ketidakadilan menurut pengelola, sebab dia hanya mendapat keuntungan yang jauh lebih sedikit dibanding dengan keuntungan pemilik modal.

Selanjutnya kutipan wawancara dengan Bapak Sukarlan terkait bagi hasil keuntungan beliau menuturkan bahwa:

“Bagi hasil seng enek ndek daerah kene wes enek mulai aku cilik, nanging modele gonta-ganti biyen pas tahun 1980 an uwong-uwong gawe pedete seng dinggo upahe nek kui seng diopeni babonan drung tau manak, mergo biyen uwong seng ngopeni oleh bagian 1/3% tekan batine mulai tahun 2000 an uwong-uwong mulai ganti model paroon mergo biyen seng nduwe sapi oleh bagian luweh okeh gek saiki krungu-krungu nek model bagi hasile arep mbalek koyo biyen maneh, tekan perjanjiane mulai biyen cukup gawe omongan modal percoyo ae.”

“Kerja sama bagi hasil yang ada di desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar sudah ada sejak dia lahir. Namun sistemnya berubah dengan perkembangan zaman yang mana pada Tahun 1980 an masyarakat setempat menggunakan anak sapi sebagai upah untuk pengelola dan pembagiannya juga lebih besar pemilik modal dari pada pengelola, karna dulu pengelola mendapatkan 1/3% (seper tiga) dari hasil peternakan namun banyak masyarakat yang mau untuk melakukan kerja sama, namun dengan perkembangan waktu, khususnya pada Tahun 2000an masyarakat setempat mulai merubah bagi hasil ternak khususnya peternakan sapi yang kini mulai berubah, karna dulu pemilik modal mendapatkan bagian lebih besar namun sekarang pengelola yang lebih besar mulai dari bagi hasil paroon dan sekarang isunya mau berubah lagi menjadi sepertiga. Mengenai kerja sama ternak sapi masyarakat setempat dari dulu menggunakan akad secara lisan karna sudah saling percaya satu sama lain”.¹⁴

Hasil wawancara di atas menunjukkan beberapa hal yaitu:

Awal mulanya pembagian ternak sapi yang ada di Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar menggunakan anak sapi sebagai upah dan itupun tergantung pada awal perjanjian antara pemilik modal dan pengelola. Dan pembagiannya 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola dari keuntungan penjualan sapi, Dalam perkembangan zaman pengelola mendapatkan hasil yang lebih sedikit dari pada pemilik modal dikarenakan biaya operasional dibebankan seluruhnya kepada pengelola. Perjanjian ternak sapi dilakukan memakai sistem kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis, Awal mulanya kerjasama ternak sapi pemilik modal memiliki keuntungan lebih besar dari pada pengelola, namun dengan perkembangan zaman sekarang terbalik pengelola meminta hasil lebih banyak dalam pembagian keuntungan ternak sapi sebagai ganti biaya operasional.

Dalam temuan di lapangan akad kerjasama dilakukan secara lisan antara pemodal dan pengelola, dimana dalam prosesnya melakukan musyawarah antara pemodal dan pengelola mengenai pengelolaan, perawatan dan sistem bagi hasil. Proses akad ini dilandasi atas kepercayaan satu sama lain, dalam bermuamalah, kebaikan-kebaikan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan. Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syariat yang diajarkan yang tertuang dalam Al-Qur'an, kemudian secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan dan lain-lain diatur dalam hadis Rasulullah Saw, mulai dari mendapatkannya, memulai suatu usaha, mengelola, sampai mengakhirinya semua harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.¹⁵

¹⁴ Sukarlan, wawancara, (Gandusari 12 Juni 2022).

¹⁵ Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2, No.1 (Juni, 2020), 156.

(1) Akad kerjasama ini lebih dikenal masyarakat Desa Butun dengan nama paronan Berdasarkan data wawancara di atas akad yang digunakan untuk bagi hasil sapi berupa hewan sapi dimana sapi diberikan atau sengaja diminta dari kedua belah pihak dengan maksud untuk kerjasama dengan akad yang dikenal masyarakat Dusun Butun dengan nama paronan. (2) Modal Bentuk modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola dilakukan dalam dua bentuk yakni berupa modal sapi dan berupa modal uang, seperti keterangan berikut: a) Bentuk pemberian modal dalam sistem bagi hasil sapi berupa pemberian berupa uang dimana pengelola meminta sejumlah uang kepada pemodal untuk dibelikan sapi dengan dasar persetujuan dua belah pihak. b) Kemudian penyertaan modal selanjutnya adalah berupa pemberian sapi secara langsung. Berdasarkan pernyataan tersebut bentuk modal awal yang diberikan berupa uang dan berupa sapi, modal uang diberikan kepada pengelola untuk dibelikan sapi kemudian ada yang berupa modal sapi yang langsung diberikan oleh pemodal.

(3) Resiko Kerugian. Dalam temuan di lapangan resiko kerugian tidak dipungkiri bisa terjadi, namun resiko yang kerugian yang terdapat dalam sistem bagi hasil sapi peternak Desa Butun tidak ditentukan dan dibahas pada waktu awal akad hal ini disebabkan pemodal sepenuhnya percaya kepada pengelola, terlebih pengelola juga tidak menjelaskan bila terjadi resiko kerugian yang terjadi ketika merawat ternak sapi, Berdasarkan keterangan di atas, ketika terjadi kerugian terhadap sapi seperti harga jual sapi turun atau karena kelalaian pengelola, maka pengelola tidak mendapat bagian tetapi pemodal hanya memberikan hibah atas jeripayah pengelola dan juga ada yang tidak memberi sama sekali. (4) Waktu kerjasama antara pengelola dan pemodal di Desa Butun tidak menerapkan batasan waktu secara pasti namun kalau sapi sudah siap jual dan sudah ada yang membeli maka waktu kerjasama sudah selesai.

Dari keterangan diatas bahwa waktu kerjasama belum ditentukan secara pasti, karena sangat bergantung dengan kondisi sapi apakah sudah siap untuk dijual atau belum. Berdasarkan paparan data wawancara sebagaimana di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang ada di desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar adalah salah satu bentuk kerja sama yang telah sesuai dengan syari'at Islam, sebab dalam kerja sama perjanjian paroan ini prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan muamalah dan semua pihak merasakan manfaat dari akad tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil seperti ini, ketika ada saksi baik dalam bentuk perjanjian tertulis maupun berupa orang, akan menjadi lebih menguatkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak jika dibandingkan dengan perjanjian secara lisan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan perjanjian akad paroan di Desa Butun tidak demikian, artinya dilakukan tanpa seorang saksi atau tulisan. Jika dilihat dari sisi positifnya, perjanjian yang dilaksanakan secara tertulis dapat membantu ketika dalam perjanjian yang disepakati timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil (Paroan) Pengembangbiakan Sapi di Desa Butun

Agama Islam telah mengajarkan beberapa tata cara berhubungan dengan manusia dengan tuhan, manusia dengan alam sekitar dan juga mengajarkan tata cara mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jika dilihat secara sempit

dapat disimpulkan bahwa muamalah mengajarkan dan menekankan untuk mentaati aturan Allah Swt dan Rasul-Nya.¹⁶ Perjanjian Paroan yang berlangsung di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar adalah kerja sama dalam bidang perternakan sapi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang mana pihak pertama merupakan pemilik modal dan pihak kedua adalah pengelola modal. Modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola, selanjutnya digunakan untuk membeli sejumlah bibit sapi yang kemudian setelah mencapai usia tertentu, sapi tersebut dijual kembali agar mendapat keuntungan. Kerja sama paroan ini bertujuan untuk saling tolong menolong dan mendapat keuntungan bersama.

Dalam hukum Islam, kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dinamakan dengan istilah mudharabah. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 20 poin 6 menyebutkan bahwa, “mudharabah termasuk jenis kontrak timbal balik. Karena antara pemberi modal dengan pengelola sama-sama memberi keuntungan. Dan penerima modal harus menjalankan usahanya. Dan pemberi modal memberikan modalnya kepada penerima”. Secara sederhana akad mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal, dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk mengelola modal tersebut demi mendapat suatu keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi menjadi dua, yang pertama bagian untuk pemilik modal, dan kedua bagian untuk pengelola. Dalam hal ini, yang dimaksud pembagian keuntungannya adalah 40% banding 60% atau dalam penelitian ini disebut paroan.

Islam disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam. Kemaslahatan manusia yang dijaga oleh Islam salah satunya kebutuhan akan harta. Secara absolut harta hanya milik Allah, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja dengan cara-cara yang sudah Allah tetapkan. Harta yang dibutuhkan manusia bisa dicari sendiri tanpa bantuan orang lain seperti mengambil kayu bakar di hutan, dan bisa juga bekerjasama dengan orang lain. Manusia Allah ciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan cara tolong menolong maupun dengan cara akad mudharabah. Islam memberi batasan dalam tolong menolong, batasan yang dimaksud sebagaimana terjemahan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2:¹⁷

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tolong menolong itu hanya

¹⁶ Kaharuddin dan Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2021), 177-178.

¹⁷ Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2006.

terbatas pada kebaikan, sebaiknya tidak boleh tolong menolong dalam hal pelanggaran hukum syara'".

Mengenai rukun mudharabah, jumbuh ulama' berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga (3) yaitu: dua orang yang melakukan akad atau yang disebut al-*aqidhain*, modal yang dibuat usaha atau biasa disebut *ma'qud aiiah*, dan *shighat* akad atau lebih dikenal dengan istilah *ijab* dan *kaful*. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai rukun mudharabah adalah sebagai berikut: (a) Orang yang lakukan akad (al-*'aqidhain*). Dalam "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" disebutkan dalam pasal 234 bahwa, pihak yang melakukan usaha dalam syirkah mudharabah harus memiliki keahlian atau keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Dalam hal ini yang dimaksud adalah keterampilan merawat sapi, sebab usaha yang dilakukan merupakan jenis usaha dalam bidang ternak sapi. Keterampilan yang berkaitan dengan perawatan sapi potong adalah mengenai teknik pemberian makan dan minum, teknik pencampuran pakan dengan nutrisi, gizi yang dibutuhkan, pembersihan kandang sapi, penanganan ketika sakit, dan lain sebagainya. Keterampilan-keterampilan tersebut dikhususkan dikuasai oleh pihak mudharib. Selain itu, mudharib juga berkedudukan sebagai wakil *shahibul maal* dalam menggunakan modal yang diterimanya. Hal ini juga didukung dalam praktik perjanjian di lapangan yang dituturkan oleh pemilik modal Bapak H. Ibnu Malik, yaitu:

"Ndek kene aku ngewehne duwet gene seng ngopeni sapi gawe tuku sapi seng dipingini."

"Dari sini saya (bpk H. Ibnu Malik) memberikan uang dan menyuruh si pengelola untuk memilih sapi yang diinginkan".

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemilik modal memberikan wewenang penuh kepada mudharib untuk mengelola modalnya dan mudharib bertanggung jawab penuh atas modal yang dikelolanya. Sedangkan bagi pemilik modal, syaratnya adalah menyerahkan modal atau dana atau barang berharga kepada pengelola untuk melakukan kerja sama dalam usaha. Selain itu, pemilik modal juga harus menjalin hubungan kepercayaan dengan mudharib atau pengelola atas modal yang diserahkan kepada pengelola. Sebab, ketika unsur saling percaya telah hilang, suatu kerja sama akan berjalan tidak lancar dan malah melahirkan permasalahan, bukan kemaslahatan.

(b) Modal (*ma'qud 'alaih*) adalah dana yang digunakan untuk melakukan usaha. Hal ini didasarkan KHES pasal 238 yang menyebutkan bahwa status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari *shahibul maal*, adalah modal. Sedangkan yang dimaksud modal dalam perjanjian *paroon* atau mudharabah yaitu sejumlah dana yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola, yang selanjutnya dana tersebut digunakan pengelola untuk membeli bibit sapi potong dan melakukan perawatan kepadanya.¹⁸ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri menyatakan bahwa persyaratan modal dalam kerja sama mudharabah yaitu pasal 235: (a) Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga, (b) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/mudharib, (c) Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti.¹⁹

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 72.

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 73.

Diatur dalam KHES, pada pasal 240 menyatakan bahwa mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.²⁰ Adapun mengenai keuntungan yang diperoleh dari kerja sama mudharabah atau akad paroan sebagai hasil usaha ternak sapi di Desa Butun adalah milik bersama, yaitu milik antara pemilik modal dan pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi menjadi dua bagian, yakni 50% banding 50% atau paroan. Pembagian ini dijelaskan dalam KHES pasal 236 yang bertuliskan “pembagian keuntungan hasil usaha antara shahibul maal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.” Oleh sebab itu dari segi pembagian keuntungan, perjanjian kerja sama akad paroan di Desa Butun telah memenuhi ketentuan hukum Islam.

Meskipun demikian, dalam kerja sama paroan yang dilakukan di Desa Butun juga terdapat beberapa kekurangan. Salah satu di antaranya adalah biaya operasional ditanggung kepada pengelola, yang mana biaya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan perawatan ternak sapi. Hal ini menyalahi peraturan yang dijelaskan pada pasal 247 dalam KHES yang menyatakan “Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal shahibul maal.²¹ (c). Shighat akad (ijab kabul) Shighat akad atau lebih dikenal dengan istilah ijab dan Kabul adalah proses serah terima yang dilakukan dalam suatu akad. Akad atau ijab qobul tidak diharuskan berbentuk lafadz ucapan atau tulisan.

Terdapat ulama yang memperbolehkan shighat akad dengan isyarat adanya perbuatan kerja sama itu sendiri, atau dengan melakukan serah terima modal oleh pemilik modal kepada pengelola yang kemudian modal digunakan untuk melakukan usaha. Dalam KHES, hal yang semacam ini, maksudnya ijab kabul yang berupa isyarat dengan adanya proses serah terima modal dan penjalanan usaha, diterangkan dalam pasal 231 yang menyatakan: 1) Pemilik modal menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain (pengelola). Dana yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola adalah sejumlah uang tunai. 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Dalam hal ini adalah membeli bibit sapi. 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Bidang usaha yang dimaksud dalam hal ini yaitu usaha ternak sapi.

Dalam undang-undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab ke VIII bagian ke II ketentuan mudharabah pada Pasal 247 dan Pasal 248 yaitu: Pasal 247: Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal shahib al-maal. Pasal 248: Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Melihat dari isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab VIII bagian ke VII pada Pasal 247 peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemilik modal tidak sesuai dengan ketentuan (KHES) yang mana pada prakteknya pemilik modal hanya memberikan modal untuk pembelian sapi namun biaya perawatan semuanya dibebankan pada pengelola. Dan dalam Pasal 248 pengelola mudharib juga melakukan pelanggaran yang mana dalam prakteknya para pengelola cenderung mengesampingkan dalam perawatan dan pemberian pakan dalam pengelolaannya.

²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 75.

²¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 78.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil (parooan) pengembangbiakan ternak sapi di Desa Butun dilakukan antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi dilakukan dengan cara lisan dan tanpa ada saksi hanya didasari unsur saling percaya, sedangkan dalam batas waktunya terkadang tidak ditentukan dalam pelaksanaannya, namun ada pemilik modal yang menentukan batas waktu ada yang 1 sampai 2 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi, dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat. Untuk keuntungan penjualan sapi dibagi 50:50 namun bagiannya pengelola masih kepotong sama operasional dan kedua belah pihak menggunakan akad lisan dengan didasari unsur saling percaya.

Pelaksanaan mudharabah atau perjanjian kerjasama bagi hasil (parooan) ternak sapi yang terjadi di Desa Butun ditinjau dari hukum Islam, hukumnya tidak sah dan belum memenuhi konsep Islam dikarenakan pemilik dan pengelola tidak menerapkan batasan jangka waktu yang pasti pada awal. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak dalam kerjasama bagi hasil tersebut.

Daftar Pustaka

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. 2006.
H. Ibnu Malik. wawancara, (Gandusari, 24 April 2022).
Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011).
Isya Ahmad dan Asyur. *Fiqh Islam Praktik*. (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995).
Kaharuddin dan Sinilele Ashar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat".
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2021).
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Jakarta: Kencana, 2009).
Marwan. wawancara, (Gandusari 12 Juni 2022).
Muhammad. *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004).
Muhammad. *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2005).
Nasrun, Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007).
Rokani. wawancara, (Gandusari 12 Juni 2022).
Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah Jilid 3 Terjemahan Noor Hasanuddin*. (Jakarta: Pundi Aksara, 2006).
Sohrah. "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2, No.1 (Juni, 2020).
Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).
Sukarlan. wawancara, (Gandusari 12 Juni 2022).
Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).